



**PENERAPAN *PEER TO PEER (P2P) LENDING* SYARIAH PADA
PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ZULFAHRI AJI

NIM : 11010115120010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

**“PENERAPAN PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH PADA
PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”**

PENELITIAN PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ZULFAHRI AJI

11010115120010

Penelitian Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

PEMBIMBING I

Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.
NIP: 196610171992032001

PEMBIMBING II

Islamiyati, S.Ag., M.S.I., M.H.
NIP: 197107021999032001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

PENERAPAN PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ZULFAHRI AJI

NIM 11010115120010

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua

Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196610171992032001

Anggota Penguji I

Islamiyati, S.Ag., M.S.I., M.H.
NIP 197107021999032001

Anggota Penguji II

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197503092003121002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Retno Saraswati
Prof. Dr. Retno Saraswati. S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo
Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019



Zulfahri Aji

NIM. 11010115120010

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

وَالْفُتُحُ اللَّهُ نَصْرٌ جَاءَ إِذَا

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan”

(QS. An-Nasr [110] : 1)

يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ فَلَّا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah [94] : 5)

“*Man Jadda Wajada*”

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil”

“*Giving permission yourself to lose guarantees a loss*” -Pat Riley

“Kalem bro kuasai, semua orang punya waktunya sendiri-sendiri” -Cunai

Penulisan hukum ini, saya persembahkan untuk

Bapak dan Ibu yang saya cintai,

Kakak-kakak yang penulis sayangi,

Almamater yang saya banggakan, dan

Seluruh pihak yang memanfaatkan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun penulis dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**”. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Ibu Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D. Selaku pembimbing I dan Ibu Islamiyati, S.Ag., M.S.I., M.H. Selaku pembimbing II, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis serta saran-saran dan motivasi yang diberikan kepada penulis terhadap penulisan hukum ini;
6. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu serta sarannya selama ini;
7. Pegawai/Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan dalam melayani segala kebutuhan penulis selama masa perkuliahan;

8. Untuk kedua orang tuaku tercinta, bapak Rudi Haryono, dan ibu Ummatis Salamah yang senantiasa menjadi motivator, guru, dan penyemangat hidup, sekaligus donatur tetap penulis, dalam menggapai cita-cita dan harapan penulis dengan segala kasih dan sayangnya;
9. Untuk Kakakku tercinta Nur Aisyah Jamil dan Syukron Ma'mun, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk penulis;
10. Terima kasih kepada teman suka, duka, bertengkar, tukar pikiran dan yang selalu memberikan semangat dalam menjalani kehidupan selama kuliah, Dewa, Glory, Jessica, Mima, Wiwit, Anwar, Tile, Rama, Ula, Duto, Adit, dan Ipank;
11. Terima kasih kepada teman-teman SMAN 12 Tangerang, Arif, Gilang, Mecin, Syifa, Iwan, Tia, Pipet, Riri, Yeni, Sasa, Nene, Cukdew, Richo yang selalu menanyakan kabar dan kapan penulis lulus;
12. Terimakasih untuk abang-abang senior futsal UKM-F Sepak Bola, Bang Pap, Oe, Bang Udin, Iswan, Kancil, Gareng, Bagas, Kiel, Anen, Mas Ambon, Bemby, Hendy, Wisnu yang senantiasa memotivasi dan menginspirasi penulis;
13. Terimakasih kepada segenap futsal putra UKM-F Sepak Bola, Rendy, Fahmi, Nando, Rudi, Cobus, Cahyo, Danke, Seno, Rafif, Ucup, Josh, Valen, Cemet, Nguyen, Faisal, Nefri, Bayu, Dimas, Sancoko yang senantiasa menjadi teman bercanda dan berolahraga di dalam maupun luar lapangan;
14. Terimakasih kepada segenap futsal putri UKM-F Sepak Bola, Olid, Kiki, Nancy, Dela, Hayyu, Lita, Bernika, Natasya, Angel, Yulia, Ratri, Diah, Cintya, Riris yang senantiasa menjadi penyemangat dan teman berolahraga di dalam maupun luar lapangan;
15. Terima kasih teman kos legendarisku, Aliansi Manteb 51 Mas Adnan, Arsyad, Cahyo, Bikar, Bagus, Fajar, Fatah, Didin, Resi, Dado, Fikri, Wira, Cokbun, Ardhan, Tomi, Satya, Nena, dan Daru yang selalu ada di saat suka maupun duka;

16. Terimakasih kepada teman-teman Komplek Pajak Fatroy, Umar, Aat, Iqbal, Niko yang senantiasa menyemangati dan menanyakan kapan penulis lulus;
17. Terima kasih untuk UKM-F Sepak Bola dan KSHI FH UNDIP, dan seluruh manusia yang ada di dalamnya. Terima kasih karena telah memberi kesempatan penulis menjadi bagian dari keluarga yang telah memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman, kebanggaan serta proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
18. Terima kasih UKM Futsal UNDIP, dan seluruh manusia yang ada di dalamnya. Terima kasih karena telah memberi kesempatan penulis menjadi penghuni rumah yang menawarkan begitu banyak ilmu, pengalaman, kebanggaan dan proses untuk menikmati hasil kemenangan;
19. Terima kasih untuk keluarga Tim KKN II Desa Cangak, Rokhim, Nadhief, Kevin, Priska, Ana, Citra, Laksita, Puti, Veve, Vindy, Dhina;
20. Terima kasih untuk seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan terbaik bagi penulis;
21. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara materiil maupun immateriil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membuat penulisan hukum ini lebih baik. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Agustus 2019

Penulis

Zulfahri Aji

ABSTRAK

Industri perbankan syariah dari tahun ke tahun semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan, akan tetapi hal tersebut belum diikuti dengan inovasi mengenai produk-produknya. Produk yang ada masih sebatas produk standar (perhimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa), sedangkan untuk pembiayaan belum ada yang canggih. Seiring berjalananya waktu. Dunia finansial juga semakin berkembang, hal ini ditandai dengan lahirnya teknologi finansial *peer to peer lending* syariah. Perbankan syariah dapat melakukan inovasi mengenai produknya dengan mengadopsi teknologi tersebut, yang dapat membantu konsumen maupun nasabah dalam mencari pinjaman secara *online* berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang membahas atau mencari refensi teori yang relevan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperkuat dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait sebagai bahan pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan *peer to peer lending* syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia belum diatur secara khusus, hanya mengacu pada peraturan yang terkait yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan untuk *peer to peer lending* syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai implementasi *P2P lending* syariah pada perbankan syariah, sehingga berakibat kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah, penyelenggara maupun pengguna *P2P lending* syariah, hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum sehingga sangat rentan adanya tindak kejahatan terhadap *P2P lending* untuk inovasi pengembangan produk perbankan syariah.

Kata Kunci: *Peer to peer Lending Syariah, Perbankan Syariah, POJK*

ABSTRACT

Islamic banking industry from year to year is increasing and developing, but this has not been followed by its products. Existing products are still limited as standard products (funding, financing, and services), while there is no sophisticated financing yet. As time goes by. The financial world is also growing, this is marked by the financial technology peer to peer lending sharia. Islamic banking can innovate about this product by using this technology that can help consumers find loans online based on sharia principles.

This research uses a literature study method that discusses or looks for relevant theory references, using the normative juridical approach. The research specifications used in this study are analytical descriptive. Data collection methods that the authors use by examining library materials or secondary data are strengthened by conducting interviews with related parties as supplementary material.

Based on the results of research the provisions of sharia peer to peer lending for the development of sharia banking products in Indonesia have not been specifically regulated, it only refers to the relevant regulations namely POJK Number 77/POJK.01/2016 Regarding Information Technology Based Lending and Borrowing Services, whereas for peer to Sharia peer lending refers to Fatwa DSN-MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 Regarding Information Technology Based Financing Services Based on Sharia Principles.

The absence of regulations that specifically regulate the implementation of sharia P2P lending in sharia banking, resulting in a lack of legal protection for sharia lending customers, organizers and users, this makes the lack of legal certainty so that it is very vulnerable to the crime of P2P lending for innovation development Islamic banking products.

Keywords: *Peer to peer Lending Sharia, Islamic Banking, The Rules of Financial Services Authority*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Peer to peer Lending</i> Syariah.....	13
1. Pengertian <i>Peer to peer Lending</i> Syariah	15
2. Tujuan dan Manfaat <i>Peer to peer Lending</i> Syariah.....	16
3. Dasar Hukum <i>Peer to peer Lending</i> Syariah	18
4. Akad dan Prinsip <i>Peer to peer Lending</i> Syariah	25
5. Jenis-jenis <i>Peer to peer Lending</i> Syariah	27
6. Risiko <i>Peer to peer Lending</i> Syariah.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah.....	29

1. Pengertian Bank Syariah.....	29
2. Tujuan Bank Syariah	32
3. Dasar Hukum Bank Syariah	34
4. Asas dan Prinsip Perbankan Syariah	37
5. Jenis-jenis Pengawasan Bank Syariah	40
6. Produk Bank Syariah	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan	47
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	48
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	49
3. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	49
4. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan ..	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian.....	55
C. Sumber dan Jenis Data	56
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Analisis Data	62
F. Metode Penyajian Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Langkah-langkah untuk Memenuhi Kebutuhan Aspek <i>Legal Peer to peer Lending</i> Syariah di Indonesia pada Perbankan Syariah	65
1. Melalui <i>Regulatory Sandbox</i>	65
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank Syariah	68
3. Konsep <i>Peer to peer Lending</i> Syariah di Indonesia	77
4. Ketentuan Hukum dan Kesesuaian Aturan dengan Prinsip Syariah pada <i>Peer to peer Lending</i> Syariah di Indonesia	81
B. Kendala Pelaksanaan <i>Peer to peer Lending</i> Syariah di Indonesia ditinjau dari Aspek Yuridis	89
1. Penerapan <i>Peer to peer Lending</i> Syariah di Indonesia.....	90
2. Mekanisme pelaksanaan <i>Peer to peer Lending</i> Syariah	94

3. <i>Legal Issue Peer to peer Lending</i> Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah.....	108
4. Solusi <i>Peer to peer Lending</i> Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Yuridis	120

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK BUS-UUS-BPRS.....3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengguna Internet per Tahun Periode Januari 2019	17
Gambar 4. 2 Subyek Hukum <i>Peer to peer Lending</i> Syariah.....	93
Gambar 4. 3 Mekanisme Model Pembiayaan Anjak Piutang	98
Gambar 4. 4 Mekanisme Model Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan Kepada Pihak Ketiga.....	99
Gambar 4. 5 Mekanisme Model Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara <i>Online (Online Seller)</i>	99
Gambar 4. 6 Mekanisme Model Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara <i>Online (Online Seller)</i> Dengan Pembayaran Melalui <i>Payment Gateway</i>	101
Gambar 4. 7 Mekanisme Model Pembiayaan Untuk Pegawai.....	102
Gambar 4. 8 Mekanisme Model Pembiayaan Berbasis Komunitas (<i>Community Based</i>)	106

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Prosedur Penetapan Fatwa (Masalah dari industri, regulator ke pokja)	43
Bagan 2. 2 Alur Regulasi Produk keuangan Syariah	46